



Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Instruktur

No. SK :

Persyaratan

1. (Syarat Umum: 1- 4) Sampai saat ini berstatus sebagai Warga Negara Indonesia
2. 2. Permohonan/usulan dari yang bersangkutan dan/ atau secara kolektif yang diajukan oleh dinas/badan/instansi/lembaga/organisasi yang menangani olahraga, atau induk organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat ataupun daerah
3. Calon penerima penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh Tim Penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Calon penerima penghargaan dapat diusulkan dan/ atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional dan telah diketahui oleh masyarakat
5. (Syarat Khusus 6 - 7)
6. 1. Telah memperlihatkan aktivitasnya di tingkat nasional dalam menjalankan tugas sebagai instruktur olahraga masyarakat, sehingga mempunyai dampak yang signifikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga nasional minimal 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;
7. Memiliki kartu identitas resmi. Lampirkan: a) Fotokopi sah sertifikat/piagam sebagai instruktur pada kegiatan olahraga masyarakat, b) Asli surat keterangan dan/atau Rekomendasi dari Induk Organisasi Olahraga yang menyatakan bahwa telah menjalankan tugas sebagai instruktur minimal 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, c) Fotokopi kartu identitas resmi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan akan diterima dan di disposisi bertingkat dari Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
2. Dilaksanakan proses verifikasi hingga diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi
3. Penerbitan Penetapan Penerima Fasilitas oleh PPK
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Fasilitas
5. Penandatanganan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) oleh penerima fasilitas
6. Menunggu proses pencairan dana fasilitas



Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

45 hari kerja (sejak proposal diterima unit kerja terkait)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberiaan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga berprestasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak aduan/saran Deputi 3 (resepsionis);
2. Website: www.deputi3.kemenpora.go.id/statik/dialog